



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2021

PPATK. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Transaksi Keuangan Tunai. Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri. Aplikasi *GoAML* bagi Penyedia Jasa Keuangan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI
MELALUI APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengembangkan aplikasi *goAML* sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaporan penyedia jasa keuangan;
- b. bahwa dengan adanya aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi *GoAML* bagi Penyedia Jasa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
 3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan

atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

4. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
6. Rekening adalah dokumentasi Pengguna Jasa pada PJK yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.
7. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada penyelenggara penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada penyelenggara penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain;

- d. uang yang tersimpan dalam Rekening penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai Rekening pada penyelenggara tersebut;
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim; dan/atau
 - g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik.
8. *Politically Exposed* Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri
9. SWIFT adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.
10. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
11. Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
12. Pengirim Asal adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
13. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

14. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
15. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
16. Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
17. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
18. Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
19. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
21. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan PJK untuk mendaftarkan organisasi PJK, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor.
22. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
 - c. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan/atau
 - d. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Bagian Kedua Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pasal 3

- (1) Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- (2) Transaksi Keuangan mencurigakan termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Pasal 4

Pada saat atau setelah PJK melakukan tindakan:

- a. penundaan transaksi berdasarkan penilaian PJK;
- b. penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- c. penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK;
- d. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan PJK menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah akan melanggar ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. penelitian atas tindak lanjut hasil audit khusus yang dilakukan oleh PPATK;
- f. penelitian atas permintaan informasi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan/atau
- g. penelitian atas permintaan informasi oleh PPATK dalam pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan Transaksi Keuangan mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Ketiga

Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

Pasal 5

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Transaksi Keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
- b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Bagian Keempat

Transaksi Keuangan Tunai

Pasal 6

- (1) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (2) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
- (3) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:

- a. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam; dan
- b. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 7

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan:

- a. Transaksi Keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri;

jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Bagian Kelima

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

Pasal 8

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan
- b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

Pasal 9

- (1) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, termasuk layanan remitansi.
- (2) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - b. Penyelenggara Penerima Akhir.
- (3) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bank; dan
 - b. badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.
- (4) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri; dan
 - b. bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- (5) Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK dalam hal melakukan kegiatan kerja sama penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan:
 - a. bank dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank lainnya di Indonesia; dan

- b. PJK yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat.
- (6) Dalam hal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri diteruskan oleh suatu bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank ke Penerima melalui transfer dana dalam negeri, bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank tersebut merupakan Penyelenggara Penerima Akhir yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan, untuk:
- a. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang dilakukan antar PJK dan bukan berasal dari atau ditujukan kepada Pengguna Jasa; dan
 - b. PJK yang tidak tergolong PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri menerima Perintah Transfer Dana.
- (2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana.

Pasal 11

- (1) Laporan yang wajib disampaikan oleh bank dan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui:
- a. perintah tertulis;
 - b. aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; dan/atau

- c. secara elektronik meliputi *automated teller machine*, *phone banking*, *internet banking*, *sms banking*, dan/atau sarana elektronik lainnya.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT;
 - b. aplikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau
 - c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 12

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak menghilangkan kewajiban pelaporan:

- a. Transaksi Keuangan mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan tunai,
- jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan tunai.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi *goAML*.
- (2) Pendaftaran pada Aplikasi *goAML* berupa:
 - a. registrasi; atau
 - b. pengkinian data.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Aplikasi *goAML* diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 14

Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh PJK yang:

- a. belum pernah melakukan registrasi melalui aplikasi registrasi *Gathering Reports and Information Processing System*; atau
- b. mengalami perubahan nama PJK.

Pasal 15

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; dan
- b. registrasi Petugas Pelapor.

BAB IV

PENCABUTAN ATAU PEMUTUSAN HAK AKSES

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dilakukan dengan mengisi dan melampirkan Dokumen pendukung berupa formulir permohonan perubahan nama PJK.
- (2) Formulir permohonan perubahan nama PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. ditandatangani oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang; dan
 - b. memuat alasan perubahan nama PJK.
- (3) Format formulir permohonan perubahan nama PJK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Bagian Ketiga Pengkinian Data

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh PJK yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* ke PPATK dan tidak mengalami perubahan nama PJK.
- (2) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PJK menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.
- (3) PPATK menyediakan data organisasi dan data Petugas Administrator bagi PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Aplikasi *goAML*.

Pasal 18

- (1) PJK melakukan pengkinian data terhadap data organisasi dan data Petugas Administrator.
- (2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk melakukan pendaftaran Petugas Pelapor oleh PJK.

Bagian Keempat Mekanisme Registrasi

Pasal 19

- (1) Direktur kepatuhan atau pejabat berwenang pada PJK wajib menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor.
- (2) Petugas Administrator dan Petugas Pelapor yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.

- (3) Penetapan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

Pasal 20

- (1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi:
 - a. data organisasi; dan
 - b. data Petugas Administrator.
- (3) Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. jenis bisnis;
 - b. nama organisasi;
 - c. kode SWIFT atau *bank identifier code* jika ada;
 - d. bentuk organisasi;
 - e. nama Kota/Kabupaten;
 - f. Provinsi;
 - g. Negara;
 - h. nama lengkap Petugas Administrator;
 - i. surat elektronik yang merupakan *email group (mailing list)* yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui *message board*;
 - j. nomor telepon; dan
 - k. alamat.
- (4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. tanggal lahir;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. *username*;
 - e. *password*;

- f. konfirmasi *password*; dan
 - g. surat elektronik.
- (5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian:
- a. surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator dari pejabat berwenang; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Administrator.
- (6) Data organisasi, data Petugas Administrator, dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi *goAML*.
- (7) Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 21

- (1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
- a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas organisasi; atau
 - b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik organisasi.
- (3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung.

Pasal 22

- (1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK

menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

Pasal 23

- (1) Petugas Administrator terdaftar wajib menyampaikan permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) Registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi:
 - a. nomor identitas organisasi; dan
 - b. data Petugas Pelapor.
- (2) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. tanggal lahir;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. *username*;
 - e. *password*;
 - f. konfirmasi *password*; dan
 - g. surat elektronik.
- (3) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian:
 - a. surat penunjukan Petugas Pelapor dari pejabat berwenang; dan

b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Pelapor.

- (4) Data Petugas Pelapor dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi *goAML*.
- (5) Format surat penunjukan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 25

- (1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
 - a. persetujuan permohonan registrasi; atau
 - b. penolakan permohonan registrasi,yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Petugas Pelapor yang telah didaftarkan ke PPATK.
- (3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data Petugas Pelapor dengan Dokumen pendukung.

Pasal 26

- (1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

Pasal 27

- (1) PJK dapat melakukan penambahan jumlah Petugas Pelapor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.
- (2) Ketentuan mengenai registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi Petugas Pelapor tambahan.

Pasal 28

Petugas Administrator dan Petugas Pelapor bertanggung jawab atas kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi *goAML*.

Bagian Kelima

Perubahan Data

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat:
 - a. perubahan data PJK selain perubahan nama PJK;
 - b. perubahan data Petugas Pelapor; dan/atau
 - c. perubahan data Petugas Administrator,
PJK wajib melakukan perubahan data melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang disampaikan oleh PJK.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat elektronik:
 - a. persetujuan permohonan perubahan data; atau
 - b. penolakan permohonan perubahan data.yang disampaikan ke alamat surat elektronik Petugas Administrator atau Petugas Pelapor yang melakukan perubahan data.
- (4) Penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data dengan Dokumen pendukung.

Pasal 30

- (1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, PJK wajib melakukan perubahan data ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan permohonan perubahan data.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme perubahan data ulang.

Bagian Keenam

Pemberhentian Petugas Pelapor dan Petugas Administrator

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Pelapor, Petugas Administrator melakukan penonaktifan Petugas Pelapor yang telah terdaftar dan memberitahukan ke PPATK melalui *message board* pada Aplikasi *goAML*.
- (2) PJK menetapkan Petugas Pelapor baru untuk menggantikan Petugas Pelapor yang diberhentikan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Administrator, PJK menugaskan Petugas Administrator terdaftar untuk melakukan perubahan data (*change request*) atas 1 (satu) Petugas Pelapor sebagai Petugas Administrator baru berdasarkan penetapan PJK.
- (2) Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Petugas Pelapor terdaftar; atau
 - b. Petugas Pelapor baru.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru.
- (4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru.

Pasal 33

- (1) PJK yang memiliki 1 (satu) Petugas Pelapor wajib menetapkan Petugas Pelapor baru setelah Petugas Pelapor ditetapkan sebagai Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) PJK wajib menetapkan Petugas Pelapor baru jika tidak terdapat pengganti atas Petugas Pelapor yang dinonaktifkan sebelumnya.

BAB IV

PENGISIAN LAPORAN

Pasal 34

- (1) PJK wajib mengisi laporan:
 - a. Transaksi Keuangan mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
 - c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan hubungan usaha;
 - d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
 - e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan PPATK;
 - f. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan

- g. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri;

dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

- (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi (*entry*) laporan pada Aplikasi *goAML*; atau
 - b. mengunggah (*upload*) laporan ke Aplikasi *goAML* dalam format XML.

Pasal 35

Petunjuk dan tata cara pengisian laporan:

- a. Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV;
- b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V;
- c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI;
- d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII; dan
- e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 36

- (1) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk; dan/atau
 - b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar.
- (2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan:
 - a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX; dan
 - b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 37

- (1) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi bank;
 - b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi bank;
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri; dan
 - d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri.
- (2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan:
 - a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI;

- b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII;
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XIII;
- d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XIV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 38

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan.
- (2) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme.

- (3) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah tanggal:
- a. penetapan suatu Transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang;
 - b. penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari PPATK; atau
 - c. penandatanganan berita acara *exit meeting* audit.
- (4) Jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah tanggal diketahui adanya transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal:
- a. penyampaian (*submit*) untuk pengiriman secara elektronik; atau
 - b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

Pasal 39

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi Keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal:
- a. penyampaian (*submit*) untuk pengiriman secara elektronik; atau

- b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

Pasal 40

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal:
 - a. penyampaian (*submit*) untuk pengiriman secara elektronik; atau
 - b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyampaian Laporan

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi *goAML* ke PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 42

Dalam hal:

- a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;

- b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
- c. keadaan *force majeure* atau yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan/atau
- d. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan,

PJK dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) secara nonelektronik.

Pasal 43

- (1) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data yang dihasilkan oleh basis data PJK dalam format XML melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK.
- (2) Rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan elektronik lainnya.
- (3) PJK yang menyampaikan laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui *message board* pada Aplikasi *goAML*.

Bagian Ketiga

Koreksi Laporan

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PJK wajib melakukan koreksi laporan.
- (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. temuan PJK;
 - b. temuan PPATK; dan/atau

- c. penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi *goAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (*submit*).

Pasal 45

- (1) PJK wajib membuat laporan baru ke PPATK atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dengan mencantumkan nomor laporan yang lama.
- (2) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PJK menemukan kesalahan.

Pasal 46

- (1) PPATK menyampaikan temuan atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b ke PJK melalui *message board* pada Aplikasi *goAML*.
- (2) PJK wajib menindaklanjuti temuan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan baru ke PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya.
- (3) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PJK menerima pemberitahuan dari PPATK.

Pasal 47

- (1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi *goAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (*submit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c melalui perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.
- (2) PJK wajib menyampaikan perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penolakan laporan pada sistem Aplikasi *goAML*.

Pasal 48

Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara elektronik dan nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyampaian koreksi laporan.

Pasal 49

- (1) PJK yang menyampaikan laporan melalui pengisian (*entry*) laporan pada Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi *goAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (*submit*) secara langsung dalam Aplikasi *goAML*.
- (2) PJK yang menyampaikan laporan secara elektronik melalui unggahan (*upload*) laporan ke Aplikasi *goAML* dalam format XML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi *goAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (*submit*) dengan cara mengunggah ulang laporan XML yang sudah diperbaiki dengan nama laporan yang berbeda dari laporan yang telah diunggah sebelumnya.

BAB VI

PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 50

- (1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan ke PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha
- (2) Dalam hal PJK dilikuidasi dan/atau badan hukumnya dibubarkan, Dokumen yang terkait dengan laporan ke

PPATK diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 47, dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PJK yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan LPP selain PPATK, PPATK menyampaikan informasi pelanggaran ke LPP melalui *message board*.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPP atau PPATK

berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh PJK yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan PPATK sesuai dengan ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 926); dan
- b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 920),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 926); dan
- b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 920),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, TRANSAKSI
KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE
LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PENYEDIA JASA KEUANGAN

Kepada Yth.
Direktur Pelaporan
PPATK
Di Tempat

Tanggal

Perihal: Permohonan Perubahan Nama Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Bersama ini kami sampaikan permohonan perubahan nama perusahaan kami:

Nama Sebelumnya	Nama Baru

dengan alasan berdasarkan keputusan (RUPS/Izin Lembaga Pengawas dan Pengatur/Lainnya) sejak tanggal
Demikian informasi ini disampaikan untuk penonaktifan nama perusahaan kami yang sebelumnya pada administrasi PPATK.

Direktur Kepatuhan/Pejabat yang Berwenang

(.....)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN II
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, TRANSAKSI
KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE
LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI *GOAML*
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

SURAT PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR

Kepada Yth.
Direktur Pelaporan
PPATK
Di Tempat

Tanggal

Perihal: Permohonan Pendaftaran Petugas Administrator Penyedia Jasa Keuangan
(PJK)

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Jabatan :
- 3. No.Identitas :

Dengan ini menunjuk:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal, Lahir :
- 3. No.Identitas :

Untuk dapat didaftarkan sebagai Petugas Administrator berdasarkan Peraturan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor.... Tentang.....

Demikian surat penunjukkan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat PJK

(Nama Jelas Pejabat
yang Berwenang)

SURAT PERNYATAAN PETUGAS ADMINISTRATOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR) :
4. Jabatan :
5. Divisi/Bagian/Departemen :
6. Alamat Email :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggung jawab atas penyalahgunaan *username*, *password*, dan ID Organisasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan

TTD
(Nama Jelas)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN III
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, TRANSAKSI
KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE
LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI *GOAML*
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PELAPOR

Kepada Yth. Tanggal
Direktur Pelaporan
PPATK
Di Tempat
Perihal: Permohonan Pendaftaran Petugas Pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Jabatan :
- 3. No.Identitas :

Dengan ini menunjuk:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal, Lahir :
- 3. No.Identitas :

Untuk dapat didaftarkan sebagai Petugas Pelapor berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor.... Tentang.....
Demikian surat penunjukkan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat PJK

(Nama Jelas Pejabat
yang Berwenang)

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR) :
4. Jabatan :
5. Divisi/Bagian/Departemen :
6. Alamat Email :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggung jawab atas penyalahgunaan *username*, *password*, dan ID Organisasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan

TTD
(Nama Jelas)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN IV
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode "IDR" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang "IDR".
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.

- 7 Cara Penyampaian Laporan
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.
- 8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 9 Tanggal Laporan

Diisi dengan tanggal PJK mengetahui adanya unsur TKM (*field* ini wajib diisi).
- 10 Alasan

Diisi dengan uraian rinci mengenai latar belakang transaksi dan unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dapat diidentifikasi. Termasuk dalam uraian ini adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa antara lain tujuan pengguna jasa membuka rekening, profil pengguna jasa, PJK lain, pihak lain dan informasi mengenai orang yang melakukan transaksi atas nama pengguna jasa, serta informasi lainnya yang tidak tercantum/belum ada dalam pilihan indikator (*field* ini wajib diisi).
- 11 Tindakan Pelapor

Diisi dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh PJK untuk transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKM.
- 12 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.
- 13 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

14 Indikator Laporan

Diisi dengan cara mencentang sesuai dengan pilihan yang menjadi penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu kelompok kode indikator:

- a. INDTPA;
- b. INDTPA dan POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT; atau
- c. INDTPA dan POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT, serta KOREKSI untuk menyampaikan koreksi atas LTKM yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

(Field ini wajib diisi minimal 1 pilihan).

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas.

2. *Bi-Party*

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*). Apabila dipilih (*click*) icon "*Bi-Party*" maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

2.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila field "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".

- 2.5 Nilai Transaksi (IDR)
Diisi dengan nilai transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).
- 2.6 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM (*field* ini wajib diisi).
- 2.7 Setoran Terlambat?
Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.
- 2.8 Tanggal Pembukuan
Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat.
- 2.9 Nama Teller/ *Front Office*
Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 2.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi
Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 2.11 Lokasi Transaksi
Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.
- 2.12 Keterangan/Berita
Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.
- 2.13 Catatan
Diisi dengan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "From My Client" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening..
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "From Not My Client" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Asal” (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

Contoh:

- Ibu Cantika atas instruksi Bapak Rahman melakukan penodebitan rekening Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membawa uang tunai tersebut ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat.
Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Cantika dikategorikan sebagai *Conductor* dan Bapak Rahman dikategorikan sebagai *Signatory*. Pihak yang dilaporkan pada transaksi asal (*from*) adalah rekening Bapak Rahman dan pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan (*to*) adalah Bapak Rahman.
- Bapak Budiman merupakan pegawai PT. Kolang Kaling yang ditunjuk untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening

perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri pada tanggal 27 Maret 2020, dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor*.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Ali datang ke Bank Indonesia Maju untuk mencairkan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Bapak Ali dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Rina mendapatkan perintah dari Bapak Amin untuk mencairkan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT Bank Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapak Amin.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Rina dikategorikan sebagai *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Mirnah mencarikan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang diterimanya dari Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Ibu Mirnah dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- i. Pada *rekening* korporasi, apabila *Conductor* merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka

informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan *Signatory* (lihat angka 3.1.25 butir iii).

- ii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir iv).
- iii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor*, Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Signatory*. (lihat angka 3.3.22 butir vi).

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*.

3.1.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.1.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung dari *Conductor*.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor* (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila *Conductor* memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan oleh *Conductor* pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila *Conductor* diketahui sudah meninggal.

3.1.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.1.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No. Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.

3.1.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening / *Signatory* (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemilik rekening, pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan dengan cara:
 - Mencentang *field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
 - Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Ani melakukan penarikan uang tunai senilai Rp15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama.

- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:
 - *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
 - Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- Mengisi seluruh *field* yang muncul pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

Contoh:

Ibu Ani dan Mirnah memiliki rekening *Joint Account* atas nama Ibu Ani QQ Mirnah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu Ani dapat melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tersebut sedangkan Mirnah tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama, sedangkan Mirnah bukan merupakan *Signatory* yang utama.

- iii. Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Conductor* dan *Signatory*.

Contoh:

- Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kaling sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*.
- Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh PT Maju Berdiri sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penyetoran uang tunai untuk kepentingan perusahaan senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*, sedangkan Bapak Niko hanya dikategorikan sebagai *Signatory*.

- iv. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir v).
- v. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory*, *Conductor*, dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir vi).

3.2 Orang My Client

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.2.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.2.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.2.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.2.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 *Email* Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.3.15 *Website* Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.3.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- iv. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus

dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penyetoran tunai atas nama PT. Kolang Kaling sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Kolang Kaling tersebut di Bank Teguh Berdiri. Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Conductor*.
- v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

Contoh:

Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

- vi. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan orang tersebut melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT Kolang Kaling, dan Bapak Anwar merupakan Direktur Keuangan dari PT Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut, maka:

- Informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.
- Informasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Asal" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Conductor

Diisi apabila transaksi dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Informasi yang diisi adalah sebagai berikut:

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.4.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

- Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.
- 3.4.5.6 Nama Ibu Kandung
Diisi dengan nama ibu kandung orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
- 3.4.5.7 Nama Alias
Diisi dengan nama alias dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
- 3.4.5.8 NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.
- 3.4.5.9 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 3.4.5.10 Kewarganegaraan
- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
 - Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
 - Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".
- 3.4.5.11 Negara Domisili
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa.
- 3.4.5.12 Pekerjaan
Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.
- 3.4.5.13 Tempat Bekerja
Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.
- 3.4.5.14 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.
- 3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.4.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.4.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait orang yang dikuasakan untuk bertransaksi oleh pemilik rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No.Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening.

3.4.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.4.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.

- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:
 - *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
 - Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi *field* yang muncul.

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.5.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.5.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.5.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.5.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.5.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.5.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.5.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.

3.5.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.5.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.5.20 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.5.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.5.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.5.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.5.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.6.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.6.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

3.6.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 Negara

Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.14 Email Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.6.15 Website Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.6.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. *"To My Client"* apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. *"To Not My Client"* apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.21.

5. *Multi-Party*

Dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. PJK meng-*click icon* "*Multi-Party*" dan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

5.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

5.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".

- 5.5 Nilai Transaksi (IDR)
Diisi dengan nilai transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).
- 5.6 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM (*field* ini wajib diisi).
- 5.7 Setoran Terlambat?
Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.
- 5.8 Tanggal Pembukuan
Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat.
- 5.9 Nama Teller/ *Front Office*
Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 5.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi
Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 5.11 Lokasi Transaksi
Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.
- 5.12 Keterangan/Berita
Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.
- 5.13 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14 Pihak yang Dilaporkan

Pihak Pelapor akan diberikan pilihan Rekening *My Client*, Orang *My Client*, Korporasi *My Client*, Rekening *Not My Client*, Orang *Not My Client*, dan Korporasi *Not My Client*. Dalam pengisian *field* ini, Pihak Pelapor tidak perlu mengisi "*from* (Transaksi Asal)" dan "*to* (Transaksi Tujuan)".

5.14.1 Rekening *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.1.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.1.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.1.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.1.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

5.14.1.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.26.

5.14.2 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.2.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.2.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.2.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.2.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.2.6 Catatan

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.2.7 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

5.14.3 Korporasi *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.3.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.3.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.3.3 Negara

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.3.4 Signifikasi

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.3.5 Instrumen Lainnya

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.3.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.3.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.21.

5.14.4 Rekening *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.4.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.4.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.4.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.4.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.4.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.26.

5.14.5 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.5.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.5.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.2.

5.14.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.3.

5.14.5.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.4.

5.14.5.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.5.

5.14.5.6 Catatan

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.6.

5.14.5.7 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

5.14.6 Korporasi *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.6.1 Peran

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.6.2 Instrumen

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.2.

5.14.6.3 Negara

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.3.

5.14.6.4 Signifikasi

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.4.

5.14.6.5 Instrumen Lainnya

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.5.

5.14.6.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.6.

5.14.6.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.22

5.15 Barang

Tidak digunakan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN V
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
TERKAIT TRANSAKSI PENDANAAN TERORISME

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih LTKM Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode "IDR" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang "IDR".
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.

- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.
- 7 Cara Penyampaian Laporan
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.
- 8 No. Ref. Laporan
Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 9 Tanggal Laporan
Diisi dengan tanggal PJK mengetahui adanya unsur TKM (*field* ini wajib diisi).
- 10 Alasan
Diisi dengan alasan penyampaian LTKM terkait Transaksi Pendanaan Terorisme yaitu
 - a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
 - b. Transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Termasuk dalam uraian ini adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa antara lain tujuan pengguna jasa membuka rekening, profil pengguna jasa, PJK lain, pihak lain dan informasi mengenai orang yang melakukan transaksi atas nama pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
- 11 Tindakan Pelapor
Diisi dengan:
 - a. Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme
 - b. Pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
- 12 Petugas Pelapor
Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui

aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML*.

13 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML*.

14 Indikator Laporan

Diisi dengan cara mencentang sesuai dengan pilihan yang menjadi penyebab transaksi dilaporkan sebagai TKM terkait transaksi pendanaan terorisme yaitu kelompok kode indikator:

- a. TEROR: atau
- b. TEROR dan KOREKSI untuk menyampaikan koreksi atas LTKM Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

(*Field* ini wajib diisi minimal 1 pilihan).

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi yang memenuhi indikator TKM terkait transaksi pendanaan terorisme memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas.

2. *Bi-Party*

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*). Apabila dipilih (*click*) icon "*Bi-Party*" maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi terkait pendanaan terorisme, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

- 2.3 Cara Transaksi Dilakukan
Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).
- 2.4 Cara Transaksi Lainnya
Diisi apabila *field* "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".
- 2.5 Nilai Transaksi (IDR)
Diisi dengan nilai transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM terkait pendanaan terorisme. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).
- 2.6 Tanggal Transaksi (*field* ini wajib diisi).
- Tanggal transaksi yang memenuhi indikator TKM terkait pendanaan terorisme; atau
 - Tanggal ditetapkannya transaksi pengguna jasa sebagai TKM terkait pendanaan terorisme akibat kesesuaian identitas pengguna jasa tersebut dengan orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan hasil verifikasi.
- 2.7 Setoran Terlambat?
Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.
- 2.8 Tanggal Pembukuan
Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat.
- 2.9 Nama Teller/ *Front Office*
Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM terkait pendanaan terorisme.
- 2.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi
Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM terkait pendanaan terorisme.
- 2.11 Lokasi Transaksi
Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalam hal PJK tidak dapat

mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

2.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan tujuan transaksi yang dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi yang memenuhi indikator TKM terkait pendanaan terorisme.

2.13 Catatan

Diisi dengan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "From My Client" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening..
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "From Not My Client" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Asal" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal terkait pendanaan terorisme dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

Contoh:

- Ibu Cantika atas instruksi Bapak Rahman melakukan penodebetan rekening Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membawa uang tunai tersebut ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Cantika dikategorikan sebagai *Conductor* dan Bapak Rahman dikategorikan sebagai *Signatory*. Pihak yang dilaporkan pada transaksi asal (from) adalah rekening Bapak Rahman dan pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan (to) adalah Bapak Rahman.

- Bapak Budiman merupakan pegawai PT. Kolang Kaling yang ditunjuk untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri pada tanggal 27 Maret 2020, dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor*.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Ali datang ke Bank Indonesia Maju untuk mencairkan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Bapak Ali dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Rina mendapatkan perintah dari Bapak Amin untuk mencairkan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT Bank Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapak Amin.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Rina dikategorikan sebagai *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan

Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Mirnah mencarikan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang diterimanya dari Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Ibu Mirnah dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- i. Pada *rekening* korporasi, apabila *Conductor* merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan *Signatory* (lihat angka 3.1.25 butir iii).
- ii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir iv).
- iii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor*, Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Signatory*. (lihat angka 3.3.22 butir vi).

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.1.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.1.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang

digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor* (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.1.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.1.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No.Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi terkait pendanaan terorisme (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi terkait pendanaan terorisme seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.

- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari

3.1.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan dengan cara:

- Mencentang *field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Ani melakukan penarikan uang tunai senilai Rp15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama.

- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- Mengisi seluruh *field* yang muncul pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

Contoh:

Ibu Ani dan Mirnah memiliki rekening *Joint Account* atas nama Ibu Ani QQ Mirnah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu Ani dapat melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tersebut sedangkan Mirnah tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama, sedangkan Mirnah bukan merupakan *Signatory* yang utama.

- iii. Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Conductor* dan *Signatory*.

Contoh:

- Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kaling sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*.

- Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh PT Maju Berdiri sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penyetoran uang tunai untuk kepentingan perusahaan senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*, sedangkan Bapak Niko hanya dikategorikan sebagai *Signatory*.

- iv. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi pada rekening korporasi maka

informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir v).

- v. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory, Conductor*, dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir vi).

3.2 Orang My Client

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.2.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.2.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No. Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.2.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme diawali dengan kode area (*field* wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.2.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 Email Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.3.15 Website Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.

- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* “Jabatan” masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- iv. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penyetoran tunai atas nama PT. Kolang Kaling sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Kolang Kaling tersebut di Bank Teguh Berdiri. Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Conductor*.
- v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

Contoh:

Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

- vi. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan orang tersebut melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT Kolang Kaling, dan Bapak Anwar merupakan Direktur Keuangan dari PT Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut, maka:

- Informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- Informasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Asal" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal terkait pendanaan terorisme dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 *Conductor*

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening sesuai penjelasan pada angka 3.1.5

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*.

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.4.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.4.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.4.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.4.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.4.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.4.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor*.

3.4.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.4.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.4.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila *Conductor* diketahui sudah meninggal.

3.4.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.4.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No.Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi terkait pendanaan terorisme (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka.

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening.

3.4.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.4.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi *field* yang muncul.

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.5.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.5.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.5.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.5.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.5.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.5.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.5.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".

- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.5.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.5.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.5.20 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.5.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.5.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.5.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No.Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi terkait pendanaan terorisme.

3.5.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.6.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.6.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

3.6.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 Negara

Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.14 Email Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.6.15 Website Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.6.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.6.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "To My Client" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening..
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "To Not My Client" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal terkait pendanaan terorisme dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal terkait pendanaan terorisme dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.22.

5. *Multi-Party*

Dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. PJK meng-*click icon* “*Multi-Party*” dan mengisi *field-field* sebagai berikut:

- 5.1 Nomor Transaksi
Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).
- 5.2 No. Ref. Transaksi
Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.
- 5.3 Cara Transaksi Dilakukan
Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).
- 5.4 Cara Transaksi Lainnya
Diisi apabila *field* "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".
- 5.5 Nilai Transaksi (IDR)
Diisi dengan nilai transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).
- 5.6 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM (*field* ini wajib diisi).
- 5.7 Setoran Terlambat?
Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.
- 5.8 Tanggal Pembukuan
Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat.
- 5.9 Nama Teller/ *Front Office*
Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 5.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi
Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang memicu terjadinya kecurigaan atau yang memenuhi indikator TKM.
- 5.11 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format “nama kantor-kabupaten/kota-provinsi”, misalnya “Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta” atau “ATM Mall Taman Anggrek”. Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

5.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

5.13 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14 Pihak yang Dilaporkan

Pihak Pelapor akan diberikan pilihan Rekening *My Client*, Orang *My Client*, Korporasi *My Client*, Rekening *Not My Client*, Orang *Not My Client*, dan Korporasi *Not My Client*. Dalam pengisian *field* ini, Pihak Pelapor tidak perlu mengisi “*from* (Transaksi Asal)” dan “*to* (Transaksi Tujuan)”.

5.14.1 Rekening *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.1.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi terkait pendanaan terorisme, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi terkait pendanaan terorisme dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.1.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

5.14.1.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi terkait pendanaan terorisme apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.1.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi terkait pendanaan terorisme dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.1.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

5.14.2 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.2.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.2.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.2.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.2.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.2.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.2.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

5.14.3 Korporasi *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.3.1 Peran

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.3.2 Instrumen

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.3.3 Negara

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.3.4 Signifikasi

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.3.5 Instrumen Lainnya

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.3.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.3.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22.

5.14.4 Rekening *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.4.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.4.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.4.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.4.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.4.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

5.14.5 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.5.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

- 5.14.5.2 Instrumen
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.2.
 - 5.14.5.3 Negara
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.3.
 - 5.14.5.4 Signifikasi
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.4.
 - 5.14.5.5 Instrumen Lainnya
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.5.
 - 5.14.5.6 Catatan
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.6.
 - 5.14.5.7 Valuta Asing
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.7.
- Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.
- 5.14.6 Korporasi *Not My Client*
Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:
- 5.14.6.1 Peran
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.1.
 - 5.14.6.2 Instrumen
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.2.
 - 5.14.6.3 Negara
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.3.
 - 5.14.6.4 Signifikasi
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.4.
 - 5.14.6.5 Instrumen Lainnya
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.5.
 - 5.14.6.6 Catatan
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.6.
 - 5.14.6.7 Valuta Asing
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.7.
- Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.22.

- 5.15 Barang
Tidak digunakan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VI
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN AKTIVITAS MENCURIGAKAN
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Aktivitas Mencurigakan (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi goAML pada *schema* XML.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor cabang PJK yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan

Diisi dengan tanggal PJK mengetahui adanya unsur TKM (*field* ini wajib diisi).

10 Alasan Pelaporan

Diisi dengan alasan penyampaian Laporan Aktivitas Mencurigakan yang disebabkan:

- a. Calon/Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Penyedia Jasa Keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon/Pengguna Jasa

namun PJK tidak memiliki data transaksi seperti nominal transaksi. (*field* ini wajib diisi).

11 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

13 Indikator Laporan

Diisi dengan cara mencentang sesuai dengan pilihan yang menjadi penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu kelompok kode indikator:

- a. INDTPA;
- b. INDTPA dan POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT; atau

- c. INDTPA dan POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT, serta KOREKSI untuk menyampaikan koreksi atas LAM yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.
(Field ini wajib diisi minimal 1 pilihan).

B. AKTIVITAS (dapat diisi lebih dari 1 aktivitas)

- 1. Pihak yang Dilaporkan
 - Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila Calon/Pengguna Jasa belum memiliki Rekening maka yang dipilih adalah Orang atau Korporasi.
 - Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.
- 1.1 Rekening
 - 1.1.1 Signifikansi
Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 1.1.2 Alasan
Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 1.1.3 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
 - 1.1.4 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening yang akan digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
 - 1.1.5 Label Rekening
Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.
 - 1.1.6 Nama PJK.
Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)
 - 1.1.7 Kantor Pembukaan Rekening
Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

- 1.1.8 Non-Bank?
Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.
- 1.1.9 Kode PJK atau SWIFT?
Wajib diisi dengan memilih salah satu:
- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
 - ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.
- Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.
- 1.1.10 Jenis Rekening
Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".
- 1.1.11 Status Rekening
Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".
- 1.1.12 Mata Uang Rekening
Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.
- 1.1.13 Penerima Manfaat Utama
Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.
- 1.1.14 IBAN
Diisi dengan *International Banking Account Number*.
- 1.1.15 No. Pengguna Jasa
Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.
- 1.1.16 Tanggal Pembukaan
Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.
- 1.1.17 Tanggal Penutupan
Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.
- 1.1.18 Saldo Akhir
Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.
- 1.1.19 Tanggal Saldo
Diisi dengan tanggal saldo akhir.

1.1.20 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.1.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.1.22 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 1.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

1.1.23 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening.

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih "Peran" orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih "Peran" orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

1.2 Orang

1.2.1 Signifikansi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.

1.2.2 Alasan

Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.

1.2.3 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2.4 Gelar

Diisi dengan gelar dari calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

1.2.5 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin”.

1.2.6 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

1.2.7 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.8 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.9 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.10 Nama Alias

Diisi dengan nama alias calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.11 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- 1.2.12 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 1.2.13 Kewarganegaraan
- i. Mengisi field “Kewarganegaraan 1” apabila calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
 - ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi “Kewarganegaraan 1” dan “Kewarganegaraan 2”.
 - iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.
- 1.2.14 Negara Domisili
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.
- 1.2.15 Pekerjaan
Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.
- 1.2.16 Tempat Bekerja
Diisi dengan nama tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.
- 1.2.17 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.
- 1.2.18 PEP?
Diisi dengan “Y” apabila calon/pengguna jasa adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila calon/pengguna jasa bukan PEP.
- 1.2.19 Sumber Dana
Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.
- 1.2.20 Nomor Paspor
Diisi dengan nomor paspor.
- 1.2.21 Negara
Diisi dengan nama negara penerbit paspor.
- 1.2.22 Alamat Tempat Bekerja
Diisi dengan alamat tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

- 1.2.23 **Telepon Tempat Bekerja**
Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.
- 1.2.24 **Dokumen Identitas**
Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.
- 1.2.25 **Email**
Diisi dengan alamat email calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.
- 1.2.26 **Informasi Telepon**
Diisi dengan informasi telepon calon/pengguna jasa sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).
- 1.2.27 **Informasi Alamat**
Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).
- 1.2.28 **Catatan**
Diisi dengan informasi penting terkait calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
- 1.3 **Korporasi**
- 1.3.1 **Signifikansi**
Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.
- 1.3.2 **Alasan**
Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.
- 1.3.3 **Catatan**
Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
- 1.3.4 **Nama Korporasi**
Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 1.3.5 **Nama Komersial**
Diisi dengan nama komersial dari korporasi.
- 1.3.6 **Bentuk Korporasi**

- Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
- 1.3.7 Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.
- 1.3.8 Nomor Induk Berusaha
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.
- 1.3.9 Tanggal Pendirian
Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 1.3.10 Provinsi
Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.
- 1.3.11 Negara
Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.
- 1.3.12 Email Korporasi
Diisi dengan alamat email korporasi.
- 1.3.13 Website Korporasi
Diisi dengan alamat *website* korporasi.
- 1.3.14 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.
- 1.3.15 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
- 1.3.16 Tutup?
Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.
- 1.3.17 Tanggal Penutupan
Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.
- 1.3.18 Informasi Alamat
Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).
- 1.3.19 Informasi Telepon
Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

1.3.20 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK dapat memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VII
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN AKTIVITAS MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Aktivitas Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi goAML pada *schema* XML.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor cabang PJK yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan

Diisi dengan tanggal PJK mengetahui adanya unsur TKM (*field* ini wajib diisi).

10 Alasan Pelaporan

Diisi dengan alasan penyampaian Laporan Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme yaitu:

- a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- b. Transaksi yang akan dilakukan melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Termasuk dalam uraian ini adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa antara lain tujuan pengguna jasa membuka rekening, profil pengguna jasa, PJK lain, pihak lain dan informasi mengenai orang yang melakukan transaksi atas nama pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

11 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

13 Indikator Laporan

Diisi dengan cara mencentang sesuai dengan pilihan yang menjadi penyebab aktivitas dilaporkan sebagai Laporan Aktivitas Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yaitu kelompok kode indikator:

- a. TEROR: atau
- b. TEROR dan KOREKSI untuk menyampaikan koreksi atas LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

(Field ini wajib diisi minimal 1 pilihan).

B. AKTIVITAS (dapat diisi lebih dari 1 aktivitas)

- 1. Pihak yang Dilaporkan
 - Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila Calon/Pengguna Jasa belum memiliki Rekening maka yang dipilih adalah Orang atau Korporasi.
 - Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.
- 1.1 Rekening
 - 1.1.1 Signifikansi
Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 1.1.2 Alasan
Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 1.1.3 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
 - 1.1.4 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening yang akan digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
 - 1.1.5 Label Rekening
Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.
 - 1.1.6 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)

1.1.7 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

1.1.8 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

1.1.9 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

1.1.10 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

1.1.11 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

1.1.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

1.1.13 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

1.1.14 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

1.1.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

1.1.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

1.1.17 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

1.1.18 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.

1.1.19 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

1.1.20 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.1.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.1.22 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 1.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

1.1.23 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening / *Sigantory*.

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih "Peran" orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.

- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

1.2 Orang

1.2.1 Signifikansi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.

1.2.2 Alasan

Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.

1.2.3 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2.4 Gelar

Diisi dengan gelar dari calon/pengguna jasa. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

1.2.5 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin”.

1.2.6 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

1.2.7 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.8 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.9 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung calon/pengguna jasa.

1.2.10 Nama Alias

Diisi dengan nama alias calon/pengguna jasa.

- 1.2.11 NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 1.2.12 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 1.2.13 Kewarganegaraan
- i. Mengisi field "Kewarganegaraan 1" apabila calon/pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
 - ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
 - iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".
- 1.2.14 Negara Domisili
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal calon/pengguna jasa.
- 1.2.15 Pekerjaan
Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.
- 1.2.16 Tempat Bekerja
Diisi dengan nama tempat bekerja calon/pengguna jasa.
- 1.2.17 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.
- 1.2.18 PEP?
Diisi dengan "Y" apabila calon/pengguna jasa adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila bukan PEP.
- 1.2.19 Sumber Dana
Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.
- 1.2.20 Nomor Paspor
Diisi dengan nomor paspor.
- 1.2.21 Nama Negara Penerbit Paspor
Diisi dengan nama negara penerbit paspor.
- 1.2.22 Alamat Tempat Bekerja
Diisi dengan alamat tempat bekerja calon/pengguna jasa (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.
- 1.2.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja calon/pengguna jasa (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

1.2.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

1.2.25 Email

Diisi dengan alamat email calon/pengguna jasa.

1.2.26 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon calon/pengguna jasa sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).

1.2.27 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).

1.2.28 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait calon/pengguna jasa apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.3 Korporasi

1.3.1 Signifikansi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak yang dilaporkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan.

1.3.2 Alasan

Diisi dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan dengan aktivitas yang dilakukan.

1.3.3 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.3.4 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

1.3.5 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

1.3.6 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

1.3.7 Bidang Usaha

- Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.
- 1.3.8 Nomor Induk Berusaha
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.
- 1.3.9 Tanggal Pendirian
Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 1.3.10 Provinsi
Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.
- 1.3.11 Negara
Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.
- 1.3.12 Email Korporasi
Diisi dengan alamat email korporasi.
- 1.3.13 Website Korporasi
Diisi dengan alamat *website* korporasi.
- 1.3.14 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.
- 1.3.15 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya
- 1.3.16 Tutup?
Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.
- 1.3.17 Tanggal Penutupan
Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.
- 1.3.18 Informasi Alamat
Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).
- 1.3.19 Informasi Telepon
Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).
- 1.3.20 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK dapat memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ATAS PERMINTAAN PPATK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode "IDR" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang "IDR".
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.

- 7 Cara Penyampaian Laporan
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronik pada *schema* XML.
- 8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 9 Tanggal Laporan

Diisi dengan tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPATK (*field* ini wajib diisi).
- 10 No. Ref. PPATK

Diisi persis sama dengan nomor referensi dari PPATK (*field* ini wajib diisi)
- 11 Alasan

Diisi dengan informasi lainnya yang tidak tercantum/belum ada dalam pilihan indikator dan/atau hal-hal lain yang menurut PJK perlu mendapat perhatian PPATK.
- 12 Tindakan Pelapor

Diisi dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh PJK terkait transaksi yang diminta PPATK untuk disampaikan sebagai LTKM.
- 13 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.
- 14 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.
- 15 Indikator Laporan

Field ini wajib diisi dengan cara mencentang sesuai dengan indikasi tindak pidana dan pilihan yang menjadi penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK yaitu kelompok kode indikator:

- a. INDTPA dan MINTA; atau
- b. INDTPA, MINTA, dan KOREKSI untuk menyampaikan koreksi atas LTKM atas Permintaan PPATK yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

- 1. Tipe Transaksi
Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas.
- 2. *Bi-Party*
Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*). Apabila dipilih (*click*) *icon "Bi-Party"* maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:
 - 2.1 Nomor Transaksi
Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).
 - 2.2 No. Ref. Transaksi
Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.
 - 2.3 Cara Transaksi Dilakukan
Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).
 - 2.4 Cara Transaksi Lainnya
Diisi apabila *field "Cara Transaksi Dilakukan"* diisi dengan "Lainnya".
 - 2.5 Nilai Transaksi (IDR)
Diisi dengan nilai transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).
 - 2.6 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal transaksi yang dilaporkan ke PPATK (*field* ini wajib diisi). Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML* maka juga diisi dengan waktu transaksi.

2.7 Setoran Terlambat?

Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.

2.8 Tanggal Pembukuan

Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat. Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML maka juga diisi dengan waktu transaksi.

2.9 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

2.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

2.11 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

2.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

2.13 Catatan

Diisi dengan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "*From My Client*" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening..
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha

Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. *"From Not My Client"* apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Asal" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

Contoh:

- Ibu Cantika atas instruksi Bapak Rahman melakukan pendebitan rekening Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membawa uang tunai tersebut ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat.
Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Cantika dikategorikan sebagai *Conductor* dan Bapak Rahman dikategorikan sebagai *Signatory*. Pihak yang dilaporkan pada transaksi asal (*from*) adalah rekening Bapak Rahman dan pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan (*to*) adalah Bapak Rahman.
- Bapak Budiman merupakan pegawai PT. Kolang Kaling yang ditunjuk untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri pada tanggal 27 Maret 2020, dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor*.
- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Ali datang ke Bank Indonesia Maju untuk mencairkan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin.
Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di

dalam *node Signatory*, dan Bapak Ali dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Rina mendapatkan perintah dari Bapak Amin untuk mencairkan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT Bank Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapak Amin.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Rina dikategorikan sebagai *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Mirnah mencarikan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang diterimanya dari Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Ibu Mirnah dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- i. Pada *rekening* korporasi, apabila *Conductor* merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan *Signatory* (lihat angka 3.1.25 butir iii).
- ii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir iv).
- iii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor*, Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Signatory*. (lihat angka 3.3.22 butir vi).

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.1.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.1.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).

- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor* (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila *Conductor* memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.1.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.1.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No. Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPATK sesudah rekap akhir hari.

3.1.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan dengan cara:

- Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih "Peran" orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Ani melakukan penarikan uang tunai senilai Rp15.000.000-, (lima belas juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama.

- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field*

tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.

- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Mengisi seluruh *field* yang muncul pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

Contoh:

Ibu Ani dan Mirnah memiliki rekening *Joint Account* atas nama Ibu Ani QQ Mirnah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu Ani dapat melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tersebut sedangkan Mirnah tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama, sedangkan Mirnah bukan merupakan *Signatory* yang utama.

- Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Conductor* dan *Signatory*.

Contoh:

- Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kaling sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*.

- Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh PT Maju Berdiri sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penyetoran uang tunai untuk kepentingan perusahaan

senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*, sedangkan Bapak Niko hanya dikategorikan sebagai *Signatory*.

- iv. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir v).

Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory*, *Conductor*, dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir vi).

3.2 Orang My Client

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.2.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.2.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.2.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.2.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 *Email* Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.3.15 *Website* Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.3.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) - sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

- iv. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penyetoran tunai atas nama PT. Kolang Kaling sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Kolang Kaling tersebut di Bank Teguh Berdiri. Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Conductor*.
- v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

Contoh:

Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

- vi. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan orang tersebut melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node*

Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT Kolang Kaling, dan Bapak Anwar merupakan Direktur Keuangan dari PT Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut, maka:

- Informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

vii. Informasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Asal" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening sesuai penjelasan pada angka 3.1.5

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.4.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang

digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.4.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.4.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.4.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.4.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" (wajib) dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.4.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor*.

3.4.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.4.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.4.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila *Conductor* memiliki NPWP.

3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.4.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.4.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait No. Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening.

3.4.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.4.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPAK sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
 - Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:
- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
 - Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi *field* yang muncul.

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.5.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.5.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.5.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara.

3.5.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.5.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.5.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.5.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.5.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.

3.5.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.5.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.5.20 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.5.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.5.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.5.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.28 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.5.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

- Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.
- 3.6.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.
- 3.6.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.
- 3.6.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.
- 3.6.5 *Conductor*
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.
- 3.6.6 Nama Korporasi
Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.6.7 Nama Komersial
Diisi dengan nama komersial dari korporasi.
- 3.6.8 Bentuk Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
- 3.6.9 Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.
- 3.6.10 Nomor Induk Berusaha
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.
- 3.6.11 Tanggal Pendirian
Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 3.6.12 Provinsi
Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.
- 3.6.13 Negara
Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi.
- 3.6.14 Email Korporasi
Diisi dengan alamat email korporasi.
- 3.6.15 *Website* Korporasi
Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.6.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.6.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

- i. "To My Client" apabila:
 - Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.

- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening..
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. “*To Not My Client*” apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.22.

5. *Multi-Party*

Dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. PJK meng-*click icon* “*Multi-Party*” dan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

5.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

5.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* “Cara Transaksi Dilakukan” diisi dengan “Lainnya”.

5.5 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.6 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal transaksi yang dilaporkan ke PPATK (*field* ini wajib diisi). Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML* maka juga diisi dengan waktu transaksi.

5.7 Setoran Terlambat?

Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.

5.8 Tanggal Pembukuan

Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat. Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML* maka juga diisi dengan waktu transaksi.

5.9 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama *teller/petugas front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

5.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

5.11 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

5.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

5.13 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14 Pihak yang Dilaporkan

Pihak Pelapor akan diberikan pilihan Rekening *My Client*, Orang *My Client*, Korporasi *My Client*, Rekening *Not My Client*, Orang *Not My Client*, dan Korporasi *Not My Client*. Dalam pengisian *field* ini, Pihak Pelapor tidak perlu mengisi "*from* (Transaksi Asal)" dan "*to* (Transaksi Tujuan)".

5.14.1 Rekening *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.1.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.1.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.1.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.1.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

5.14.1.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

5.14.2 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.2.1 Peran

- Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.1.
 - 5.14.2.2 Instrumen
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.2.
 - 5.14.2.3 Negara
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.
 - 5.14.2.4 Signifikasi
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.
 - 5.14.2.5 Instrumen Lainnya
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.
 - 5.14.2.6 Catatan
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.
 - 5.14.2.7 Valuta Asing
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

- 5.14.3 Korporasi *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

 - 5.14.3.1 Peran
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.1.
 - 5.14.3.2 Instrumen
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.2.
 - 5.14.3.3 Negara
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.
 - 5.14.3.4 Signifikasi
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.
 - 5.14.3.5 Instrumen Lainnya
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.
 - 5.14.3.6 Catatan
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.
 - 5.14.3.7 Valuta Asing
 - Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22.

- 5.14.4 Rekening *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

 - 5.14.4.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau bertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.4.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.4.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.4.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.4.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

5.14.5 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.5.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.5.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.2.

5.14.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.3.

5.14.5.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.4.

5.14.5.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.5.

5.14.5.6 Catatan

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.6.

5.14.5.7 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

5.14.6 Korporasi *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.6.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.6.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.2.

5.14.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.3.

5.14.6.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.4.

5.14.6.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.5.

5.14.6.6 Catatan

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.6.

5.14.6.7 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.22.

5.15 Barang
 Tidak Digunakan

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN IX
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI KAS MASUK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronik pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKT Kas Masuk yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal

(from) dan transaksi tujuan (to) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Konsep LTKT hanya menggunakan tipe transaksi *Bi-Party* sehingga tipe transaksi *Multi-Party* pada aplikasi goAML dapat diabaikan oleh PJK.

2. *Bi-Party*

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

2.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".

2.5 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi untuk transaksi keuangan tunai yang dilakukan. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan tunai terjadi (*field* ini wajib diisi).

2.6 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi keuangan tunai. Apabila terdapat setoran tunai yang dilayani bukan pada hari kerja maka tanggal transaksi diisi dengan tanggal pembukuan setoran tunai tersebut (*field* ini wajib diisi).

2.7 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi keuangan tunai.

2.8 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang ditetapkan sebagai transaksi keuangan tunai.

2.9 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta".

2.10 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

2.11 Catatan

Diisi dengan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "From My Client" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "From Not My Client" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran

Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih instrumen transaksi asal yaitu memilih Uang Tunai (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 *Conductor*

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

Contoh:

- Ibu Cantika atas instruksi Bapak Rahman melakukan pendebitan rekening Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membawa uang tunai tersebut ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat.
Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Cantika dikategorikan sebagai *Conductor* dan Bapak Rahman

dikategorikan sebagai *Signatory*. Pihak yang dilaporkan pada transaksi asal (from) adalah rekening Bapak Rahman dan pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan (to) adalah Bapak Rahman.

- Bapak Budiman merupakan pegawai PT. Kolang Kaling yang ditunjuk untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri pada tanggal 27 Maret 2020, dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor*.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Ali datang ke Bank Indonesia Maju untuk mencairkan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Bapak Ali dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Rina mendapatkan perintah dari Bapak Amin untuk mencairkan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT Bank Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapak Amin.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Rina dikategorikan sebagai *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Mirnah mencarikan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang diterimanya dari Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Ibu Mirnah dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- i. Pada *rekening* korporasi, apabila *Conductor* merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan *Signatory* (lihat angka 3.1.25 butir iii).
- ii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.18 butir iv).
- iii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor*, Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Signatory*. (lihat angka 3.3.18 butir vi).

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*.

- 3.1.5.1 Gelar
Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.
- 3.1.5.2 Jenis Kelamin
Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).
- 3.1.5.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.1.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca *Conductor* memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila belum terdapat *field*-nya.

3.1.5.20 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.21 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.22 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.23 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.24 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.25 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi terjadi setelah rekap akhir hari.

3.1.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Ani melakukan penyetoran uang tunai senilai Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Ya” apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. Memilih “Tidak” apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Memilih (*click*) *field* “Orang” dan mengisi seluruh *field* yang muncul (*field* ini wajib diisi).

Contoh:

Ibu Ani dan Mirnah memiliki rekening *Joint Account* atas nama Ibu Ani QQ Mirnah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu Ani dapat melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tersebut sedangkan Mirnah tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama, sedangkan Mirnah bukan merupakan *Signatory* yang utama.

- iii. Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Conductor* dan *Signatory*.

Contoh:

- Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kaling sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*.

- Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh PT Maju Berdiri sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penyetoran uang tunai untuk kepentingan perusahaan senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju.
Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*, sedangkan Bapak Niko hanya dikategorikan sebagai *Signatory*.

- iv. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Signatory* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.18 butir v).
- v. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Signatory*,

Conductor, dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.18 butir vi).

3.2 Orang *My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.26 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.27 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.2.28 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.29 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

3.2.30 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

-
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
-

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.15 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.17 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.18 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.

iii. Memilih (*click*) *field* “Orang” dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.

iv. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penyetoran tunai atas nama PT. Kolang Kaling sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Kolang Kaling tersebut di Bank Teguh Berdiri. Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Conductor*.

v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

Contoh:

Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

vi. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan orang tersebut

melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT Kolang Kaling, dan Bapak Anwar merupakan Direktur Keuangan dari PT Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut, maka:

- Informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.
- Informasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih instrumen transaksi asal yaitu memilih Uang Tunai. (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening sesuai penjelasan pada angka 3.1.5

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.4.5.3 Nama Lengkap

-
-
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.4.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.4.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.4.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.4.5.10 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.4.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa.

3.4.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.4.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.4.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila o *Conductor* memiliki NPWP.

3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila belum terdapat *field*-nya.

3.4.5.20 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.21 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.22 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.23 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.24 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.4.5.25 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1)).

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

3.4.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.4.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi *field* yang muncul.

3.5 Orang Not My Client

3.5.1 Instrumen

- Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.
- 3.5.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.
- 3.5.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.
- 3.5.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.
- 3.5.5 Conductor
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.
- 3.5.6 Gelar
Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.
- 3.5.7 Jenis Kelamin
Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".
- 3.5.8 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.5.9 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.
- 3.5.10 Tempat Lahir
Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.
- 3.5.11 Nama Ibu Kandung
Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.
- 3.5.12 Nama Alias
Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.
- 3.5.13 NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi.
- 3.5.14 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 3.5.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
 - ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
 - iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".
- 3.5.16 Negara Domisili
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.
- 3.5.17 Pekerjaan
Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.
- 3.5.18 Tempat Bekerja
Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.
- 3.5.19 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.
- 3.5.20 PEP?
Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.
- 3.5.21 Sumber Dana
Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.
- 3.5.22 Nomor Paspor
Diisi dengan nomor paspor.
- 3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor
Diisi dengan nama negara penerbit paspor.
- 3.5.24 Alamat Tempat Bekerja
Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.
- 3.5.25 Telepon Tempat Bekerja
Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

- 3.5.26 Dokumen Identitas
Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.
- 3.5.27 Email
Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.
- 3.5.28 Informasi Telepon
Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).
- 3.5.29 Informasi Alamat
Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1)
- 3.5.30 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
- 3.6 Korporasi *Not My Client*
 - 3.6.1 Instrumen
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.
 - 3.6.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.
 - 3.6.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.
 - 3.6.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.
 - 3.6.5 *Conductor*
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.
 - 3.6.6 Nama Korporasi
Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
 - 3.6.7 Nama Komersial
Diisi dengan nama komersial dari korporasi.
 - 3.6.8 Bentuk Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
 - 3.6.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

3.6.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.15 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.17 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.18 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.

- iii. Memilih (*click*) *field* "Orang" dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "*To My Client*" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "*To Not My Client*" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.30.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.18.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

- Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.
 - 4.5.3 Negara
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.
 - 4.5.4 Valuta Asing
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.
 - Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.30.
- 4.6 Korporasi *Not My Client*
 - 4.6.1 Instrumen
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.
 - 4.6.2 Instrumen Lainnya
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.
 - 4.6.3 Negara
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.
 - 4.6.4 Valuta Asing
 - Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.
 - Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.18.
- 5. Barang
 - Tidak digunakan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN X
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI KAS KELUAR

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Keluar (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKT Kas Keluar yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal

(from) dan transaksi tujuan (to) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Konsep LTKT hanya menggunakan tipe transaksi *Bi-Party* sehingga tipe transaksi *Multi-Party* pada aplikasi goAML dapat diabaikan oleh PJK.

2. *Bi-Party*

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

2.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* "Cara Transaksi Dilakukan" diisi dengan "Lainnya".

2.5 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi untuk transaksi keuangan tunai yang dilakukan. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan tunai terjadi (*field* ini wajib diisi).

2.6 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi keuangan tunai. Apabila terdapat setoran tunai yang dilayani bukan pada hari kerja maka tanggal transaksi diisi dengan tanggal pembukuan setoran tunai tersebut (*field* ini wajib diisi).

2.7 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi keuangan tunai.

2.8 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang ditetapkan sebagai transaksi keuangan tunai.

2.9 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta".

2.10 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

2.11 Catatan

Diisi dengan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "From My Client" apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "From Not My Client" apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran

Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Conductor

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

Contoh:

- Ibu Cantika atas instruksi Bapak Rahman melakukan pendebitan rekening Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membawa uang tunai tersebut ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Cantika dikategorikan sebagai *Conductor* dan Bapak Rahman

dikategorikan sebagai *Signatory*. Pihak yang dilaporkan pada transaksi asal (from) adalah rekening Bapak Rahman dan pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan (to) adalah Bapak Rahman.

- Bapak Budiman merupakan pegawai PT. Kolang Kaling yang ditunjuk untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri pada tanggal 27 Maret 2020, dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor*.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Ali datang ke Bank Indonesia Maju untuk mencairkan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Bapak Ali dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Bapak Amin merupakan pemilik rekening di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Rina mendapatkan perintah dari Bapak Amin untuk mencairkan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT Bank Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapak Amin.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Rina dikategorikan sebagai *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Mirnah mencarikan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang diterimanya dari Bapak Amin.

Pada contoh tersebut tidak terdapat *Conductor*. Rekening Bapak Amin dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi asal, informasi Bapak Amin dicantumkan di dalam *node Signatory*, dan Ibu Mirnah dikategorikan sebagai pihak yang dilaporkan pada transaksi tujuan.

- i. Pada *rekening* korporasi, apabila *Conductor* merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan *Signatory* (lihat angka 3.1.25 butir iii).
- ii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor* dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.18 butir iv).
- iii. Apabila *Conductor* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Conductor*, Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Signatory*. (lihat angka 3.3.18 butir vi).

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.1.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.1.5.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.4 Tanggal Lahir

-
-
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor* (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor *Conductor*.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila *Conductor* memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan oleh *Conductor* pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila belum terdapat *field*-nya.

3.1.5.20 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.21 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.22 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.23 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.24 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.25 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Rekening” (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* “Status Rekening” (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.1.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan

angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2021, Ibu Ani melakukan penarikan uang tunai senilai Rp500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Indonesia Maju.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Ya” apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. Memilih “Tidak” apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Memilih (*click*) *field* “Orang” dan mengisi seluruh *field* yang muncul (*field* ini wajib diisi).

Contoh:

Ibu Ani dan Mirnah memiliki rekening *Joint Account* atas nama Ibu Ani QQ Mirnah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu Ani dapat melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tersebut sedangkan Mirnah tidak bisa melakukan penarikan tunai.

Berdasarkan contoh tersebut maka Ibu Ani dikategorikan sebagai *Signatory* yang utama, sedangkan Mirnah bukan merupakan *Signatory* yang utama.

- iii. Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam node *Conductor* dan *Signatory*.

Contoh:

- Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kaling sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*.
 - Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh PT Maju Berdiri sebagai pemegang kuasa (*signatory*) untuk rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penyetoran uang tunai untuk kepentingan perusahaan senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju.
Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar dikategorikan sebagai *Conductor* dan *Signatory*, sedangkan Bapak Niko hanya dikategorikan sebagai *Signatory*.
- iv. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node*

Signatory dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.18 butir v).

- v. Apabila *Signatory* merupakan pemilik/pengurus/orang yang diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node Signatory, Conductor*, dan Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (lihat angka 3.3.22 butir vi).

3.2 Orang *My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.26 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.27 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.2.28 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.29 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

3.2.30 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.15 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.17 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.18 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.
- iii. Memilih (*click*) *field* "Orang" dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.
- iv. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penyetoran tunai atas nama PT. Kolang Kaling sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. Kolang Kaling tersebut di Bank Teguh Berdiri Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Conductor*.
- v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

Contoh:

Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi dan *Signatory*.

- vi. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi merupakan orang yang namanya tercantum di dalam *Signatory* pada rekening korporasi dan orang tersebut melakukan transaksi atas kepentingan korporasi maka informasi orang tersebut harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

Contoh:

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT. Kolang Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Bapak Budiman merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Teguh Berdiri.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank.

Berdasarkan contoh tersebut maka informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

- Bapak Budiman merupakan komisaris dari PT Kolang Kaling, dan Bapak Anwar merupakan Direktur Keuangan dari PT Kolang Kaling yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan salah satu orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang Kaling di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5

Januari 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. Berdasarkan contoh tersebut, maka:

- Informasi Bapak Budiman harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.
- Informasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam *node* Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi, *Signatory*, dan *Conductor*.

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih instrumen transaksi asal yaitu memilih Uang Tunai. (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya.

Tidak digunakan.

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 *Conductor*

Conductor merupakan orang yang melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening sesuai penjelasan pada angka 3.1.5

Berikut ini adalah *field-field* yang harus diisi untuk informasi *Conductor*:

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari *Conductor*. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.4.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung *Conductor*.

3.4.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari *Conductor*.

3.4.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.4.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.4.5.10 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.4.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal *Conductor*.

3.4.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.4.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

3.4.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait *Conductor* apabila belum terdapat *field*-nya.

3.4.5.20 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.21 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.22 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor identitas lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.23 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.24 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.4.5.25 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

- 3.4.10 Non-Bank?
Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.
- 3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?
 Wajib diisi dengan memilih salah satu:
- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
 - ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.
- Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.
- 3.4.12 Jenis Rekening
 Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".
- 3.4.13 Status Rekening
 Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".
- 3.4.14 Mata Uang Rekening
 Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.
- 3.4.15 Penerima Manfaat Utama
 Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.
- 3.4.16 IBAN
 Diisi dengan *International Banking Account Number*.
- 3.4.17 No. Pengguna Jasa
 Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.
- 3.4.18 Tanggal Pembukaan
 Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.
- 3.4.19 Tanggal Penutupan
 Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.
- 3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih "Peran" orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* "Yang Utama?" dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang

tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.

- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi field yang muncul.

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.5.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Th., H., Prof., Dr., SE.

3.5.7 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin”.

3.5.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara

3.5.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

- 3.5.12 Nama Alias
Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.
- 3.5.13 NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi.
- 3.5.14 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 3.5.15 Kewarganegaraan
- Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
 - Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
 - Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".
- 3.5.16 Negara Domisili
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.
- 3.5.17 Pekerjaan
Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.
- 3.5.18 Tempat Bekerja
Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.
- 3.5.19 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.
- 3.5.20 PEP?
Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.
- 3.5.21 Sumber Dana
Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

- 3.5.22 Nomor Paspor
Diisi dengan nomor paspor.
- 3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor
Diisi dengan nama negara penerbit paspor.
- 3.5.24 Alamat Tempat Bekerja
Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.
- 3.5.25 Telepon Tempat Bekerja
Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.
- 3.5.26 Dokumen Identitas
Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.
- 3.5.27 Email
Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.
- 3.5.28 Informasi Telepon
Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).
- 3.5.29 Informasi Alamat
Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).
- 3.5.30 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
- 3.6 Korporasi *Not My Client*
 - 3.6.1 Instrumen
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.
 - 3.6.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.
 - 3.6.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.
 - 3.6.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.
 - 3.6.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.6.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.6.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

3.6.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.15 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.17 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.18 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.
- iii. Memilih (*click*) *field* "Orang" dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. *"To My Client"* apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. *"To Not My Client"* apabila:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan
- Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.25.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.30.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.18.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.25.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.30.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.
Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client*
sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.18.

- 5. Barang
Tidak digunakan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN XI
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI
BAGI BANK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih jenis laporan LTKL – *Incoming Bank* (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan (*field* ini wajib diisi).

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKL – *Incoming* Bank yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri)

1. Tipe Transaksi

Tipe transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri wajib dipilih Bi-Party yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2. *Bi-Party*

Apabila dipilih (*click*) *icon* “*Bi-Party*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri, misalnya nomor untuk penerimaan transfer dana dari luar negeri oleh Bapak Haryono melalui rekening adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi) yaitu:

- Transfer Masuk – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Masuk – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT.

2.4 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

2.5 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diterimanya transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi). Sebagai contoh, Tuan B menerima secara tunai pada tanggal 14 Februari 2020, maka tanggal 14 Februari 2020 menjadi tanggal transaksi. Apabila diterima oleh Tuan B melalui pengkreditan ke rekening pada tanggal 14 Februari 2020 maka tanggal 14 Februari 2020 menjadi tanggal transaksi. (*field* ini wajib diisi).

2.6 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Penerima (*Beneficiary*) yang menerima transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*face to face*), atau nama petugas yang memproses pengkreditan ke rekening Penerima (*Beneficiary*).

2.7 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

2.8 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta".

2.9 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

2.10 Catatan

Diisi dengan informasi referensi Pengirim Asal (*Originator*) apabila menggunakan SWIFT tag 20 dan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*). Pengirim Asal (*Originator*) terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "From *My Client*" apabila:

- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pemilik rekening.
- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pemilik rekening kantor cabang bank di luar negeri apabila dianggap transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri antar cabang/Internal Bank.

ii. "From *Not My Client*" apabila Pengirim Asal (*Originator*) merupakan *Walk in Customer*.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran

Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi):

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara". Informasi asal negara yang dilihat dari Penyelenggara Pengirim Asal dapat diambil dari *field* 52A apabila ada, *field* 52D apabila *field* 52A tidak ada, dan SENBIC apabila *field* 52A dan 52D tidak ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal dengan informasi sebagai berikut:

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.1.6 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.7 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.8 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.10 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.11 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.14 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.17 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.18 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi transfer dana dari luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.20 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.22 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.23 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening / *Signatory* (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang muncul pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

3.2 Orang *My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Mr., Mrs, Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

3.2.6 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).

3.2.7 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.2.11 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.2.12 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.13 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.15 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.2.16 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.2.18 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi)

3.2.19 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.20 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.21 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.25 E-mail

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.2.26 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.27 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

3.2.28 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.6 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.7 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.8 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.9 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.10 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.11 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.12 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.13 E-mail Korporasi

Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.

3.3.14 Website Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.16 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.3.17 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.18 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.19 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK Bank wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. PJK mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

3.4 Rekening Not My Client

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya.

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

3.4.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara". Informasi asal negara yang dilihat dari Penyelenggara Pengirim Asal dapat diambil dari *field* 52A apabila ada, *field* 52D apabila *field* 52A tidak ada, dan SENBIC apabila *field* 52A dan 52D tidak ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.4.6 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.7 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.8 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

3.4.9 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.10 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.11 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.13 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.14 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank.

3.4.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.17 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.18 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.4.19 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.20 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.22 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.23 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*)

transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan.

- i. Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

3.5.6 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.5.7 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.8 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.9 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.11 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.12 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3.5.13 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.5.14 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.15 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.16 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.17 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.18 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.19 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dilakukan.

3.5.20 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.21 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.24 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.25 E-mail

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.26 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (dapat diisi lebih dari 1).

3.5.27 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

3.5.28 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.6 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.7 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.6.8 Bidang Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.

3.6.9 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.10 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.11 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.12 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 *E-mail* Korporasi

Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.

3.6.14 *Website* Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.6.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.16 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.17 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.18 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.19 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. PJK melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang diterima oleh Penerima (*Beneficiary*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "To My Client" apabila:

- Penerima (*Beneficiary*) merupakan pemilik rekening.
- Penerima (*Beneficiary*) merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.
- Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

ii. "To Not My Client" apabila Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.1.3 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi apabila mata uang tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri adalah Rupiah.

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.23.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.28.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.19.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi apabila mata uang tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri adalah Rupiah.

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi

keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary* (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.23.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.28.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.19.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN XII
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI
BAGI BANK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih LTKL - *Outgoing Bank* (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode "IDR" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang "IDR".
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan (*field* ini wajib diisi)

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKL – *Outgoing* Bank yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri)

1. Tipe Transaksi

Tipe transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri wajib dipilih Bi-Party yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2. Bi-Party

Apabila dipilih (*click*) *icon* “*Bi-Party*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri, misalnya nomor untuk pengiriman transfer dana ke luar negeri oleh Bapak Haryono adalah 10030092019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi), yaitu:

- Transfer Keluar – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Keluar – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT

2.4 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tersebut dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diisi dengan konversi mata uang valuta dalam rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) (*field* ini wajib diisi).

2.5 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diteruskannya instruksi transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri oleh PJK (*field* ini wajib diisi). Contoh:

- a. Bapak Budi menyetorkan secara tunai transfer dana ke luar negeri untuk anaknya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020. Perintah transfer dana ini diteruskan ke bank di luar negeri pada tanggal 15 Februari 2020. Dalam hal ini, tanggal transaksi diisi dengan tanggal 15 Februari 2020.
- b. Bapak Budi memberikan transfer dana untuk anaknya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan debet rekening pada

tanggal 14 Februari 2020. Apabila perintah transfer dana ini diteruskan ke bank di luar negeri pada tanggal 15 Februari 2020 maka transaksi diisi dengan tanggal 15 Februari 2020.

2.6 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengirim Asal (*Originator*) yang melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*face to face*) atau nama petugas yang memproses pendebitan rekening Pengirim Asal (*Originator*).

2.7 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

2.8 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format "nama kantor-kabupaten/kota-provinsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta".

2.9 Keterangan/Berita

Diisi dengan alasan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

2.10 Catatan

Diisi dengan informasi referensi Pengirim Asal (*Originator*) apabila menggunakan SWIFT tag 20 dan kode transaksi dan keterangan transaksi dengan format "kode transaksi - keterangan kode transaksi".

3. Transaksi Asal

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "*From My Client*" apabila:

- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pemilik rekening.
- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemilik rekening, atau mendapatkan perintah/penugasan dari pemilik rekening.

- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. "*From Not My Client*" apabila Pengirim Asal (*Originator*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrument transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.1.3 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri asal dengan informasi sebagai berikut:

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 *Conductor*

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan *beneficial owner*. Jenis *field* dan tata cara pengisian 3.1.5 sama seperti angka 3.2.6 s.d. 3.2.29.

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.11 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.12 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.15 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.16 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.17 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.19 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.1.20 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.21 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.22 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.23 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.24 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*)

transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih “Peran” orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

3.2 Orang *My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin” (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.2.19 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.20 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan oleh Pengirim Asal (*Originator*) pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tersebut dilakukan (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.2.22 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.23 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.24 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada

3.2.25 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.26 E-mail

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.2.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diawali dengan kode area (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.28 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

3.2.29 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.3.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.8 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.3.9 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.3.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 E-mail Korporasi

Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.

3.3.15 Website Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.18 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.19 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.20 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.
- iii. PJK mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

3.4 Rekening *Not My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi)

3.4.2 Instrumen Lainnya.

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

3.4.3 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi

apabila mata uang asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri adalah Rupiah.

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Conductor

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan *beneficial owner*. Jenis *field* dan tata cara pengisian 3.4.5 sama seperti angka 3.5.6 sampai 3.5.29.

3.4.6 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

3.4.10 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.

ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.11 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.12 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.13 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.14 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.15 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.16 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank.

3.4.17 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.18 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.19 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.4.20 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.21 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.22 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.4.23 Rekening Milik Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.24 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* "Yang Utama karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.5.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.5.7 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.5.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan *KTP/Passport/Identitas* yang berlaku di suatu negara.

3.5.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pengirim asal.

3.5.14 No. Identitas

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.5.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.19 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.20 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dilakukan.

3.5.21 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.22 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.23 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.24 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.25 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.26 E-mail

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diawali dengan kode area (dapat diisi lebih dari 1).

3.5.28 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1)

3.5.29 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.6.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.7 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.8 Bidang Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

3.6.9 Bidang Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.

3.6.10 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.11 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

3.6.12 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.13 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.14 *E-mail* Korporasi

Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.

3.6.15 *Website* Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.6.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.6.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.18 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.19 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.20 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.
- iii. PJK melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang diterima oleh Penerima (*Beneficiary*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. "To *My Client*" apabila:

- Penerima (*Beneficiary*) merupakan pemilik rekening.

- Penerima (*Beneficiary*) merupakan pemilik rekening kantor cabang bank di luar negeri apabila dianggap transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri antar cabang/Internal Bank.
- ii. “*To Not My Client*” apabila Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer*.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrument transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi):

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara”. (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.24.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.29.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.20.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrument transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara". (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.24.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.29.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.20.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN XIII
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI
BAGI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih *LTKL – Incoming PTD* (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload XML* maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML* pada *schema XML*.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PTD yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.

9 Tanggal Laporan (*field* ini wajib diisi)

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKL – *Incmoning* PTD yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI

1. Tipe Transaksi

Tipe transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri wajib dipilih Bi-Party yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2. Bi-Party

Apabila dipilih (*click*) *icon* “*Bi-Party*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PTD yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri, misalnya nomor untuk penerimaan transfer dana dari luar negeri oleh Bapak Haryono adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih “Penerimaan Uang” (*field* ini wajib diisi).

2.4 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diisi dengan konversi mata uang valuta asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima (*field* ini wajib diisi).

2.5 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diterimanya transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri oleh Penerima (*Beneficiary*) secara tunai. Apabila terdapat penerusan transaksi oleh PTD ke rekening Penerima (*Beneficiary*) yang terdapat pada bank umum melalui transfer domestik/dalam negeri maka tanggal transaksi diisi dengan tanggal penerusan transaksi oleh PTD dan bukan tanggal pengkreditan rekening melalui transfer domestik/dalam negeri (*field* ini wajib diisi). Sebagai contoh, PTD Makmur Sejahtera meneruskan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri ke rekening Tuan B di PT Bank Suka Cita pada tanggal 14 Februari 2020 melalui transfer domestik yang dikreditkan ke rekening Tuan B pada tanggal 15 Februari 2020. Dalam hal ini, PTD mengisi tanggal transaksi adalah tanggal 14 Februari 2020.

2.6 Nama Teller/ Front Office

Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Penerima (*Beneficiary*) apabila transaksi keuangan transfer dana dari

luar negeri diterima secara tunai, atau nama petugas yang memproses pengkreditan ke rekening Penerima (*Beneficiary*) apabila melalui bank.

2.7 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri pada PTD.

2.8 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama kantor/nama kantor cabang atau lokasi agen/penyedia jasa keuangan yang bekerjasama dengan PTD yang menjadi tempat diterimanya transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

2.9 Keterangan Transaksi

Diisi dengan alasan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang dicatat dalam sistem PTD pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

2.10 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*). Pengirim Asal (*Originator*) terdiri dari dua golongan yaitu *Not My client* dan *My Client* sebagai berikut:

- i. "*From Not My Client*" apabila Pengirim Asal (*Originator*) bukan merupakan pengguna jasa dari PTD yang menyampaikan LTKL.
- ii. "*From My Client*" apabila merupakan PTD yang memiliki kantor di dalam dan luar negeri dengan Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pengguna jasa dari kantor yang berlokasi di luar negeri tersebut.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Apabila instrumen asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (lihat angka 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, dan 3.6.1) yang dipilih adalah "Uang Tunai" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah:

- i. "Orang", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.2 untuk *Not My Client* dan 3.5 untuk *My Client*; atau
- ii. "Korporasi", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.3 untuk *Not My Client* dan 3.6 untuk *My Client*.

Apabila instrument asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (lihat angka 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, dan 3.6.1) yang dipilih adalah "Rekening" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah "Rekening", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.1 untuk *Not My Client* dan 3.4 untuk *Not My Client*.

3.1 Rekening *Not My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada yaitu: (*field* ini wajib diisi).

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan secara tunai.
- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan melalui rekening.

3.1.2 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.1.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

3.1.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs tengah yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.6 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi)

3.1.7 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

3.1.8 Non-Bank?

Dipilih "Ya" apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih "Tidak" apabila rekening dibuka pada PJK bank.

3.1.9 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.10 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.1.11 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.1.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.1.13 Penerima Manfaat Utama

-
Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.
-

3.1.14 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.1.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.1.17 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi transfer dana dari luar negeri terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.1.18 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.19 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.21 Rekening Korporasi

PTD memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.22 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening.

PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan;

- i. Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.

- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

3.2 Orang *Not My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar, contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

3.2.5 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.2.6 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.7 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.2.8 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.2.9 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.2.10 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.2.11 No. Identitas

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.2.12 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.13 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.2.14 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.2.15 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.2.16 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.2.17 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.18 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.19 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (dapat diisi lebih dari 1).

3.2.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.2.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *Not My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.5 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.6 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

3.3.7 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.8 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.9 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.10 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.11 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada bisa diisi lebih dari 1).

3.3.12 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

3.3.13 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PTD hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. PTD mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang”.

3.4 Rekening *My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada yaitu (*field* ini wajib diisi):

- “Uang Tunai” apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan secara tunai.
- “Rekening” apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan melalui rekening.

3.4.2 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

3.4.2.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

3.4.2.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.2.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.6 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.8 Non-Bank?

Dipilih "Ya" apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih "Tidak" apabila rekening dibuka pada PJK bank.

3.4.9 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.10 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.4.11 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.4.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.4.13 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.14 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.4.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening *field* ini wajib diisi).

3.4.17 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi transfer dana dari luar negeri terjadi sesudah rekap akhir hari.

3.4.18 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.19 Cat Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.21 Rekening Korporasi

PTD memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.22 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang" (*field* ini wajib diisi).

3.5 Orang *My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

3.5.5 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin" (*field* ini wajib diisi).

3.5.6 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.7 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.5.8 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

3.5.10 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.11 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.12 Kewarganegaraan (*field* ini wajib diisi)

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.13 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.5.14 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP (*field* ini wajib diisi).

3.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dilakukan (*field* ini wajib diisi).

3.5.17 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.18 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.19 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.5.22 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.5 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.6 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.7 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang

berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx..

3.6.8 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.6.9 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.6.10 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.11 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.6.12 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.6.13 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PTD wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PTD hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. PTD melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang”.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang diterima oleh Penerima (*Beneficiary*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *Not My Client* dan *My Client* sebagai berikut:

i. “To Not My Client” apabila:

- Penerima (*Beneficiary*) yang melakukan hubungan usaha dengan PTD dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri di bawah dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Penerima (*Beneficiary*) menerima transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri melalui rekening di bank.

- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. "*To My Client*" apabila:

- Pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan PTD dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Apabila instrumen tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dipilih adalah "Uang Tunai" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah:

- "Orang", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.2 untuk *Not My Client* dan 4.5 untuk *My Client*, atau
- "Korporasi", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.3 untuk *Not My Client* dan 4.6 untuk *My Client*.

Apabila instrumen tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dipilih adalah "Rekening" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah "Rekening", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.1 untuk *Not My Client* dan 4.4 untuk *My Client*.

4.1 Rekening *Not My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima secara tunai.
- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima melalui rekening.

4.1.2 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" yang menjadi salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

4.1.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.22.

4.2 Orang *Not My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.21.

4.3 Korporasi *Not My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.13.

4.4 Rekening *My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima secara tunai.
- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima melalui rekening.

4.4.2 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" yang menjadi salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Negara Transaksi Tujuan" (*field* ini wajib diisi).

4.4.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

4.4.4 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.5 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.6 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.22.

4.5 Orang *My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.21.

4.6 Korporasi *My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.13.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN XIV
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI
APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA
KEUANGAN

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI BAGI
BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih LTKL – *Outgoing* PTD (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode “IDR” pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang “IDR”.
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi goAML pada *schema* XML.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PTD yang menyampaikan laporan.

7 Cara Penyampaian Laporan

- a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
- b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronis pada *schema* XML.

8 No. Ref. Laporan

Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan

9 Tanggal Laporan (*field* ini wajib diisi)

Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
- b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML. Indikator Laporan

12 Indikator Laporan

Field hanya diisi dengan kode kelompok indikator KOREKSI apabila PJK menyampaikan koreksi atas LTKL – *Outgoing* PTD yang berasal dari temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML.

B. TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI

1. Tipe Transaksi

Tipe transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri wajib dipilih Bi-Party yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

2. *Bi-Party*

Apabila dipilih (*click*) icon “*Bi-Party*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di PTD yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri, misalnya nomor untuk pengiriman transfer dana oleh Bapak Haryono adalah 10030092019 (*field* ini wajib diisi).

2.1.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.1.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih “Pengiriman Uang” (*field* ini wajib diisi).

2.1.4 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diisi dengan konversi mata uang valuta asing dengan menggunakan kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) (*field* ini wajib diisi).

2.1.5 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diteruskannya instruksi transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri oleh PTD (*field* ini wajib diisi).
Contoh:

- a. Bapak Budi menyetorkan secara tunai transfer dana ke luar negeri untuk anaknya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020. Perintah transfer dana ini diteruskan ke PTD atau bank di luar negeri pada tanggal 15 Februari 2020. Dalam hal ini, tanggal transaksi diisi dengan tanggal 15 Februari 2020. Apabila perintah transfer dana diteruskan pada hari yang sama maka tanggal transaksi diisi dengan tanggal 14 Februari 2020.
- b. PTD menerima perintah transfer dana dari Bapak Budi untuk anaknya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020. Selanjutnya PTD meneruskan perintah transfer dana ini ke PTD atau bank di luar negeri pada tanggal 15

Februari 2020. Dalam hal ini, tanggal transaksi diisi dengan tanggal 15 Februari 2020.

2.1.6 Nama *Teller/ Front Office*

Diisi dengan nama *teller/petugas front office* yang berhubungan dengan Pengirim Asal (*Originator*) apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri disetor secara tunai, atau melalui rekening Pengirim Asal (*Originator*).

2.1.7 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri pada PTD.

2.1.8 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama kantor/ nama kantor cabang atau lokasi agen /penyedia jasa keuangan yang bekerjasama dengan PTD tempat dilakukannya transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

2.1.9 Keterangan/Berita

Diisi dengan alasan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dicatat dalam sistem PTD pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

2.1.10 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri, yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*). Pengirim Asal (*Originator*) terdiri dari dua golongan yaitu *Not My client* dan *My Client* sebagai berikut:

i. "*From Not My Client*" apabila:

- Pengirim Asal (*Originator*) yang melakukan hubungan usaha dengan PTD dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri di bawah dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pengirim Asal (*Originator*) melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri melalui rekening di bank.
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang tidak wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

ii. *"From My Client"* apabila:

- Pengirim Asal (Originator) yang melakukan hubungan usaha dengan PTD dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pengguna jasa pada PJK penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* dengan batasan nominal transaksi yang wajib dilakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Apabila instrumen asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (lihat angka 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, dan 3.6.1) yang dipilih adalah "Uang Tunai" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah:

- "Orang", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.2 untuk *Not My Client* dan 3.5 untuk *My Client*; atau
- "Korporasi", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.3 untuk *Not My Client* dan 3.6 untuk *My Client*.

Apabila instrumen asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (lihat angka 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, dan 3.6.1) yang dipilih adalah "Rekening" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah "Rekening", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 3.1 untuk *Not My Client* dan 3.4 untuk *Not My Client*.

3.1 Rekening *Not My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri asal sesuai pilihan yang ada, yaitu (*field* ini wajib diisi):

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan secara tunai.
- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan melalui rekening.

3.1.2 Negara

Wajib diisi dengan negara "Indonesia" yang menjadi salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

3.1.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

3.1.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

3.1.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs tengah yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Conductor

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh pengguna jasa merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan *Beneficial Owner*. Jenis *field* dan tata cara pengisian 3.1.4 sama seperti angka 3.2.5 s.d. 3.2.22.

3.1.5 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.1.6 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.7 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

- 3.1.8 Kantor Pembukaan Rekening
Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.
- 3.1.9 Non-Bank?
Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.
- 3.1.10 Kode PJK atau SWIFT?
Wajib diisi dengan memilih salah satu:
i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.
Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.
- 3.1.11 Jenis Rekening
Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".
- 3.1.12 Status Rekening
Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".
- 3.1.13 Mata Uang Rekening
Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.
- 3.1.14 Penerima Manfaat Utama
Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.
- 3.1.15 Nomor Pengguna Jasa
Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.
- 3.1.16 Tanggal Pembukaan
Diisi dengan tanggal pembukaan rekening dengan format.
- 3.1.17 Saldo Akhir
Diisi dengan saldo rekening pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari.
- 3.1.18 Tanggal Saldo
Diisi dengan tanggal saldo akhir.
- 3.1.19 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.21 Rekening Milik Korporasi

PTD memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.22 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening.

PTD wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* "Yang utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian "Orang".

3.2 Orang *Not My Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.6 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

3.2.7 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi). (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.2.9 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.2.10 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.2.11 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.2.12 No. Identitas Lainnya

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.2.13 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1 (wajib)" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.2.14 Pekerjaan

Diisi dengan pekerjaan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Apabila terdiri dari 1 (satu) pekerjaan maka yang dipilih adalah pekerjaan utama.

3.2.15 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.2.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan oleh Pengirim Asal (*Originator*) pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan.

3.2.17 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.2.18 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.19 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diawali dengan kode area (dapat diisi lebih dari 1).

3.2.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

3.2.22 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3 Korporasi *Not My Client*

3.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.3.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.3.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.3.4 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.3.5 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.3.6 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.3.7 Bidang Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.

3.3.8 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.3.9 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.10 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

3.3.11 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.3.12 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

3.3.13 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

3.3.14 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Melakukan Transaksi.

- i. PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.

- ii. PTD hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.
- iii. PJK mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang”.

3.4 Rekening *My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri asal sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- “Uang Tunai” apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan secara tunai.
- “Rekening” apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan melalui rekening.

3.4.2 Negara

Wajib diisi dengan negara “Indonesia” yang menjadi salah satu pilihan yang terdapat pada *field* “Negara” (*field* ini wajib diisi).

3.4.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.4.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

3.4.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Conductor

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh pengguna jasa merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan *Beneficial Owner*. Jenis *field* dan tata cara pengisian 3.4.4 sama seperti angka 3.5.5 sampai dengan 3.5.23.

3.4.5 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.4.6 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.7 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.8 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.4.9 Non-Bank?

Dipilih "Ya" apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih "Tidak" apabila rekening dibuka pada PJK bank.

3.4.10 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.11 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.4.12 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.4.13 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.4.14 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.15 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.4.16 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.4.17 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari.

3.4.18 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.19 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.21 Rekening Milik Korporasi

PTD memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.22 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- i. Mencentang *field* "Yang Utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebagai pemilik rekening.

- iii. Mengisi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

3.5 Orang *My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.5.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.5.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.5.4 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.5.5 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.5.6 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin” (*field* ini wajib diisi).

3.5.7 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.5.8 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.5.9 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.5.10 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.

3.5.11 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.12 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.13 Kewarganegaraan (*field* ini wajib diisi)

- i. Mengisi *field* "Kewarganegaraan 1" apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

3.5.14 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

3.5.15 Pekerjaan

Diisi dengan pekerjaan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri. Apabila terdiri dari 1 (satu) pekerjaan maka yang dipilih adalah pekerjaan utama (*field* ini wajib diisi).

3.5.16 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila pelaku transaksi bukan PEP (*field* ini wajib diisi).

3.5.17 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan oleh Pengirim Asal (*Originator*) pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan (*field* ini wajib diisi).

3.5.18 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor. (*Field* NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisi salah satu).

3.5.19 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.20 Dokumen Identitas

Field ini wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.22 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.5.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Conductor

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.6 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

3.6.7 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.6.8 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang

berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

3.6.9 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.6.10 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.6.11 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6.12 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.6.13 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.6.14 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Melakukan Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PTD memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PTD hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri.
- iii. PJK melengkapi seluruh *field* yang terdapat pada bagian “Orang”.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang diterima oleh Penerima (*Beneficiary*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *Not My Client* dan *My Client* sebagai berikut:

- i. “*To Not My Client*” apabila Penerima (*Beneficiary*) bukan merupakan pengguna jasa dari PTD yang menyampaikan LTKL.
- ii. “*To My Client*” apabila merupakan PTD yang memiliki kantor di dalam dan luar negeri dengan penerima merupakan pengguna jasa dari kantor yang berlokasi di luar negeri tersebut.

My Client dan *Not My Client* Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Apabila instrumen tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dipilih adalah "Uang Tunai" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah:

- i. "Orang", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.2 untuk *Not My Client* dan 4.5 untuk *My Client*, atau
- ii. "Korporasi", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.3 untuk *Not My Client* dan 4.6 untuk *My Client*.

Apabila instrumen tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dipilih adalah "Rekening" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah "Rekening", yang jenis dan tata cara pengisiannya sama seperti angka 4.1 untuk *Not My Client* dan 4.4 untuk *My Client*.

4.1 Rekening *Not My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diterima secara tunai.
- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diterima melalui rekening.

4.1.2 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.1.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

4.1.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.1.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.22.

4.2 Orang *Not My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.22.

4.3 Korporasi *Not My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.14.

4.4 Rekening *My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- "Uang Tunai" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diterima secara tunai.

- "Rekening" apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diterima melalui rekening.

4.4.2 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* "Negara" (*field* ini wajib diisi).

4.4.3 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

4.4.3.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Valuta Asing" (*field* ini wajib diisi).

4.4.3.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.3.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.22.

4.5 Orang *My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.22.

4.6 Korporasi *My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.14.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE